



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA METRO**

**PUTUSAN TERJADINYA KESEPAKATAN
MEDIASI PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU
Nomor Permohonan: 001/PS/REG/PWSL.MTR.08.02/VIII/2018**

Mediasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum yang telah mencapai kesepakatan:-----

I. Identitas Para Pihak

- | | | |
|-----------------------|---|-----------|
| 1. Nama | : Kodrattulloh Sidiq Khusnan, S.H., M.Pd. | <i>e</i> |
| No. KTP | : 1872031505780006 | |
| Alamat/Tempat Tinggal | : Jl. Soekarno Hatta No 45, Kel. Mulyojati, Kecamatan Metro Barat, Kota Metro | |
| Tempat, Tanggal Lahir | : Braja Sakti, 15-05-1978 | <i>ms</i> |
| Pekerjaan/Jabatan | : Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa | |
| 2. Nama | : Syahdan Ma'oen Ali, SE | <i>g.</i> |
| No. KTP | : 1872040412710006 | |
| Alamat/Tempat Tinggal | : Jl. Palapa II No 03, Kel. Iring Mulyo, Kec. Metro Timur, Kota Metro | |
| Tempat, Tanggal Lahir | : Metro, 04-12-1971 | |
| Pekerjaan/Jabatan | : Sekretaris DPC Partai Kebangkitan Bangsa Kota Metro | |

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;-----

Komisi Pemilihan Umum Kota Metro yang berkedudukan di Jl. Letjen. Alamsyah Ratu Prawiranegara No. 17 Kota Metro, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.-----

II. Pokok Permohonan

A. Uraian Sengketa Proses Pemilu

Bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap terbitnya Keputusan KPU Kota Metro Nomor **113/HK.03.1-Kpt/1872/KPU-Kot/VIII/2018**, Tanggal 9 Agustus 2018, Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kota Metro, dengan alasan dan dasar-dasar sebagai berikut:

1. Bahwa KPU Kota Metro membuka Pendaftaran Calon Anggota DPRD Kota Metro, pada tanggal 4 sampai dengan 17 Juli 2018;
2. Bahwa Pemohon adalah DPC Partai Kebangkitan Bangsa Kota Metro, yang salah satu bakal calonnya yaitu Annuur Mu'minatul Luthfiyah, S.Pd. didaftarkan kepada KPU Kota Metro sebagai calon Anggota DPRD Kota Metro dari Partai Kebangkitan Bangsa Kota Metro;
3. Bahwa DPC Partai Kebangkitan Bangsa Kota Metro yang mengusung nama pemohon sebagai caleg telah ditetapkan sebagai partai politik peserta Pemilu tahun 2019 oleh KPU;
4. Bahwa pada tanggal 17 Juli 2018, jam 15.00 Waktu setempat Ketua dan Sekretaris DPC Partai Kebangkitan Bangsa Kota Metro telah mendaftarkan nama-nama calon anggota DPRD Kota Metro termasuk di dalamnya nama a.n Annuur Mu'minatul Luthfiyah, S.Pd.;
5. Bahwa Annuur Mu'minatul Luthfiyah, S.Pd. didaftarkan oleh DPC Partai Kebangkitan Bangsa Kota Metro dengan menyerahkan dokumen persyaratan Pencalonan dan Persyaratan calon sebagai Anggota DPRD Kota Metro meliputi:
 - a. Formulir Model B Parpol, yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris DPC Partai Kebangkitan Bangsa Kota Metro untuk mengusung Annuur Mu'minatul Luthfiyah, S.Pd. sebagai Calon Anggota DPRD Kota Metro;
 - b. Formulir Model BB.1 yang ditandatangani oleh Annuur Mu'minatul Luthfiyah, S.Pd.;
 - c. Surat Keterangan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dari Pengadilan Negeri Kota Metro;
 - d. Surat Keterangan catatan Kepolisian;
 - e. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - f. Foto Copy Ijazah yang telah dilegalisasi;
 - g. Pas Photo 4X6, berwarna 4 (empat) lembar dan hitam putih 4 (empat) lembar, dan foto bakal calon dalam satu kesatuan;

6. Bahwa Surat Pencalonan beserta dokumen administrasi sebagai Calon Anggota DPRD Kota Metro a.n Annuur Mu'minatul Luthfiyah, S.Pd., diserahkan kepada KPU Kota Metro Pada Tanggal 17 Juli 2018 jam 15.30 waktu setempat. Dalam 2 (dua) rangkap meliputi satu rangkap asli, dan satu rangkap salinan;
7. Bahwa KPU Kota Metro menerima dokumen persyaratan Calon Anggota DPRD Kota Metro a.n Annuur Mu'minatul Luthfiyah, S.Pd. yang diajukan oleh DPC Partai Kebangkitan Bangsa Kota Metro kemudian meneliti kelengkapan dokumen, pemenuhan persyaratan, Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat Pusat tentang persetujuan, kesesuaian dokumen persyaratan pencalonan;
8. Bahwa KPU Kota Metro berdasarkan hasil penelitian mencatat penerimaan dokumen persyaratan pencalonan sebagai calon Anggota DPRD Kota Metro menggunakan Formulir Model TT.Pd. DPRD Kota.
9. Bahwa dalam Keputusan Penetapan Daftar Calon Sementara Nomor: **113/HK.03.1-Kpt/1872/KPU-Kot/VIII/2018** Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kota Metro tidak terdapat nama Annuur Mu'minatul Luthfiyah, S.Pd. dari Partai Kebangkitan Bangsa Kota Metro dengan Nomor urut 7; 
10. Bahwa Pada Tanggal 9 Agustus 2018, KPU Kota Metro mengeluarkan Keputusan Penetapan Daftar Calon Sementara Nomor: **113/HK.03.1-Kpt/1872/KPU-Kot/VIII/2018** Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kota Metro; 
11. Bahwa dalam Berita Acara Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kota Metro sebagaimana dimaksud tidak terdapat nama Annuur Mu'minatul Luthfiyah, S.Pd. dalam Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kota Metro;
12. Bahwa Annuur Mu'minatul Luthfiyah, S.Pd mengetahui bahwa dirinya tidak ditetapkan dalam Daftar Calon Sementara DPRD Kota Metro karena menurut KPU Kota Metro bahwa Pemohon tidak memenuhi salah satu syarat ditetapkan sebagai calon Anggota DPRD Kota Metro karena Surat Keterangan Bebas Pidana dari Pengadilan Negeri Kelas 1B Kota Metro yang digunakan oleh yang bersangkutan untuk mendaftarkan diri sebagai calon legislatif adalah tertanggal 1 Agustus 2018;
13. Bahwa pada saat mendaftarkan calon Anggota DPRD Kota Metro Annuur Mu'minatul Luthfiyah, S.Pd. melalui Partai Kebangkitan Bangsa Kota Metro belum melampirkan Surat Keterangan Bebas Pidana dari Pengadilan Negeri Kelas 1B Kota Metro namun hanya dalam bentuk tanda terima surat

permohonan keterangan tidak pernah Pidana;

14. Bahwa dengan tidak ditetapkannya Annuur Mu'minatul Luthfiah, S.Pd. dalam Daftar Calon Sementara oleh KPU Kota Metro maka pemohon telah mengalami kerugian karena salah satu bakal calon yang diusung telah kehilangan hak sebagai calon Anggota DPRD Kota Metro dari Partai Kebangkitan Bangsa Kota Metro.

B. Pendirian Pemohon (Tuntutan)

Bahwa pada tanggal 13 Agustus Tahun 2018 Pemohon telah mengajukan permohonan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Metro dengan pokok-pokok permohonan sebagai berikut;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan KPU Kota Metro Nomor: 113/HK.03.1-Kpt/1872/KPU-Kot/VIII/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kota Metro;
3. Memerintahkan kepada KPU Kota Metro untuk mengeluarkan keputusan tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kota Metro yang memuat nama Annuur Mu'minatul Luthfiah, S.Pd. ;
4. Memerintahkan kepada KPU Kota Metro untuk melaksanakan Putusan ini;
5. Apabila Bawaslu Kota Metro berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

C. Pendirian Termohon (Jawaban)

1. Bahwa pada tanggal 30 Juni Tahun 2018 KPU Kota Metro mengumumkan Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Metro dalam Pemilihan Umum Tahun 2019. Yang dimana Pengajuan Bakal Calon dilaksanakan selama 14 (empat belas) hari terhitung dari tanggal 4 s.d 17 Juli 2018 dan hal tersebut telah sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.
2. Bahwa KPU Kota Metro mendapatkan 274 bakal calon yang didaftarkan oleh 16 (enam belas) Partai Politik peserta Pemilu 2019.
3. Bahwa pada tanggal 22 Juli s.d 31 Juli KPU membuka pengajuan perbaikan daftar calon dan syarat daftar calon serta pengajuan bakal pengganti anggota DPRD Kota Metro;

4. Bahwa pada tanggal 9 Agustus Tahun 2018 KPU Kota Metro menyampaikan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor **113/HK.03.1-Kpt/1872/KPU-Kot/VIII/2018** tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kota Metro;
5. Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor **113/HK.03.1-Kpt/1872/KPU-Kot/VIII/2018** tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kota Metro terdapat 270 peserta yang terdaftar sebagai Daftar Calon Sementara (DCS) dan 4 orang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) yang terdiri dari; 1 calon dari PKS Kota Metro, 1 calon dari Perindo Kota Metro karena tidak melengkapi berkas sampai batas terakhir, 1 dari PDI Perjuangan Kota Metro karena Pindah Dapil dan 1 dari PKB a.n Annuur Mu'minatul Luthfiyah, S.Pd. yang dimana syarat yang diajukan oleh calon dari DPC PKB Kota Metro tersebut belum dinyatakan lengkap karena surat pernyataan tidak pernah dipidana oleh Pengadilan Negeri tidak ada;
6. Bahwa berdasarkan poin 1 s.d 5 KPU Kota Metro menganggap sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum.

III. Kesepakatan Para Pihak

Bahwa setelah diadakan mediasi pada tanggal **Dua Puluh** bulan **Agustus** tahun **Dua Ribu Delapan Belas** Pukul 13.30 WIB s.d 15. 45 WIB oleh Pemohon dan Termohon, Pemohon dan Termohon telah mencapai kesepakatan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. KPU Kota Metro sepakat dengan permohonan yang diajukan oleh pemohon dengan catatan pihak pemohon harus memperbaiki surat permohonan khususnya Point 15 dan 17 pada surat permohonan yang diajukan oleh pemohon;
2. Pihak pemohon menyanggupi untuk memperbaiki surat permohonan dimaksud paling lambat 1 x 24 jam (sebelum pembacaan putusan)
3. KPU Kota Metro menerima permohonan pemohon untuk sebagian diantaranya akan memasukkan saudari **Annuur Mu'minatul Luthfiyah, S.Pd.** dalam Daftar Calon Sementara (DCS), berdasarkan kepada :
 - a. Yang bersangkutan secara prinsip memenuhi syarat Bacaleg;
 - b. Yang bersangkutan secara garis besar telah mematuhi aturan persyaratan pencalonan secara umum;
 - c. Salah satu persyaratan pencalonan yaitu surat tidak pernah dipidana yang dikeluarkan oleh suatu instansi yang memerlukan proses dan hal tersebut diluar kemampuan Bakal Calon yang bersangkutan;
4. KPU Kota Metro tidak dapat membatalkan Keputusan KPU Kota Metro Nomor:

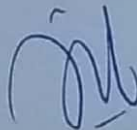
113/HK.03.1-Kpt/1872/KPU-Kot/VIII/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kota Metro dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, akan tetapi KPU Kota Metro hanya akan menerbitkan Surat Keputusan tentang Perubahan SK tersebut diatas yang akan memuat nama Annuur Mu'minatul Luthfiyah, S.Pd. pada Partai Kebangkitan Bangsa Kota Metro di Daerah Pemilihan 4 (empat) dengan nomor urut 7.

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Kota Metro oleh **1) Mujib, S.Ag, 2) Hendro Edi Saputro, S.Pd.I, 3) Giyono, S.Ag** masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Kota Metro dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **Dua Puluh Satu** bulan **Agustus** tahun **Dua Ribu Delapan Belas** Oleh **1) Mujib, S.Ag, 2) Hendro Edi Saputro, S.Pd.I, 3) Giyono, S.Ag** masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Kota Metro.

Anggota Bawaslu Kota Metro



Hendro Edi Saputro, S.P.d.I

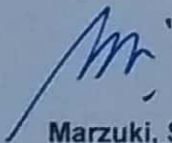


Mujib, S.Ag



Giyono, S.Ag

Sekretaris



Marzuki, SE

Tembusan :

1. Pemohon;
2. Termohon;
3. Bawaslu Provinsi Lampung
5. Arsip.